

**LEGALITAS HAK PAKAI RUMAH DINAS TNI AD UNTUK KEPERLUAN  
KOMERSIAL DAN SIPIL  
(STUDI KASUS DI KOMPLEK DITTOPAD)**

**Rynaldi Lyski Pradana**

**Abstrak**

Legalitas Hak Pakai di dalam Rumah Dinas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang keabsahannya diatur di dalam Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 merupakan landasan hukum dalam menempati atau menghuni Rumah Dinas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat bagi warga sipil, selain dari Ketentuan dari Pemerintah, dasar untuk menempati atau menghuni Rumah Dinas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat terdapat juga dalam Surat Telegram dari Kepala Staf Angkatan Darat. Yang dimana Rumah Negara tersebut harus ditempati atau dihuni oleh Prajurit atau Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia, dan bukan untuk ditempati oleh pihak yang sudah tidak mempunyai Hak Pakai dalam Rumah Dinas tersebut, Dan selanjutnya dengan sudah jelasnya legalitas Hak Pakai Rumah Dinas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, diharapkan agar penyelesaian dalam permasalahan antara warga sipil dan Tentara Nasional Indonesia dapat diselesaikan dengan baik, dan menggunakan pendekatan yang mengedepankan aspek hukum dan kemanusiaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Legalitas, Hak Pakai, Rumah Dinas

**LEGALITY OF HOUSEHOLD USAGE RIGHTS FOR THE  
COMMERCIAL AND CIVIL ASSISTANCE  
(CASE STUDY IN DITTOPAD COMPLEX)**

**Rynaldi Lyski Pradana**

***Abstract***

*The Right of Legality of Use in the Indonesian Army National Army Service House whose validity is regulated in the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 and Government Regulation Number 40 of 1996 is the legal basis in occupying or inhabiting the Indonesian Army National Army Home Office for civilians In addition to the provisions of the Government, the basis for occupying or occupying the House of Service of the Indonesian National Army is also in the Telegram Letter from the Army Chief of Staff. Which is where the State House must be occupied or occupied by Indonesian National Army Soldiers or Civil Servants, and not to be occupied by parties who do not have the Right to Use in the Office House, and furthermore with the clear legality of the Right to Use the Indonesian National Army Service House Land, it is hoped that resolutions in the problems between civilians and the Indonesian National Army can be resolved properly, and use an approach that prioritizes legal and humanitarian aspects in accordance with the provisions of the Laws and Regulations that apply in Indonesia.*

*Keyword: Legality, Usage Rights, Office Houses*